



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 505 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 252/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Bupati Dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 ditingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Rengat.
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AMIR MAHMUDIN	LAKI-LAKI	BATANG CENAKU
2	SAMBUDI	LAKI-LAKI	BATANG CENAKU
3	MAHIDI OKTRA	LAKI-LAKI	BATANG CENAKU
4	HERIANTO	LAKI-LAKI	BATANG CENAKU
5	RIYAN	LAKI-LAKI	BATANG CENAKU
6	HANJOYAN	LAKI-LAKI	BATANG GANSAL
7	JUNAEDI	LAKI-LAKI	BATANG GANSAL
8	KHAIRON BAHRI	LAKI-LAKI	BATANG GANSAL
9	RISKA MAIHADI	LAKI-LAKI	BATANG GANSAL
10	AYU NURFAJRIAH	PEREMPUAN	BATANG GANSAL
11	HAIRUM ALFAJRI	LAKI-LAKI	BATANG PERANAP
12	MORESDO	LAKI-LAKI	BATANG PERANAP
13	ARDI PRANATA	LAKI-LAKI	BATANG PERANAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
14	IDEP RIADI	LAKI-LAKI	BATANG PERANAP
15	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	BATANG PERANAP
16	SALMAN ALFARIZI	LAKI-LAKI	KELAYANG
17	TUFRI KACAK	LAKI-LAKI	KELAYANG
18	BENI KURNIA PUTRA	LAKI-LAKI	KELAYANG
19	DEPRIANTONI	LAKI-LAKI	KELAYANG
20	ALFENDRI	LAKI-LAKI	KELAYANG
21	AMINNULLAH	LAKI-LAKI	KUALA CENAKU
22	EKA SRIWARDANI	PEREMPUAN	KUALA CENAKU
23	SUWANDI	LAKI-LAKI	KUALA CENAKU
24	JONI HARTONO	LAKI-LAKI	KUALA CENAKU
25	ABDUL WAHID	LAKI-LAKI	KUALA CENAKU
26	YANE PUSPITA SARI	PEREMPUAN	LIRIK
27	MISI FARIANTO	LAKI-LAKI	LIRIK
28	RIZKY DWI WICAKSONO	LAKI-LAKI	LIRIK
29	MARDISON	LAKI-LAKI	LIRIK
30	NADIA RAHMI ANWAR	PEREMPUAN	LIRIK
31	ELING SUCIPTO	LAKI-LAKI	LUBUK BATU JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
32	KABUL JUNAIDI	LAKI-LAKI	LUBUK BATU JAYA
33	RUSIADI	LAKI-LAKI	LUBUK BATU JAYA
34	HADI TRIYONO	LAKI-LAKI	LUBUK BATU JAYA
35	FUAD HELMI	LAKI-LAKI	LUBUK BATU JAYA
36	ELFI MAIROZA	PEREMPUAN	PASIR PENYU
37	SONYA EKA PUTRI	PEREMPUAN	PASIR PENYU
38	IRA RATNA SARI	PEREMPUAN	PASIR PENYU
39	HENDRAWAN YUSUF	LAKI-LAKI	PASIR PENYU
40	SAIFALLAH MASLUM MALADI	LAKI-LAKI	PASIR PENYU
41	RICKY IRAWAN	LAKI-LAKI	PERANAP
42	M. SYAHRIAL	LAKI-LAKI	PERANAP
43	REGI PERNANDES	LAKI-LAKI	PERANAP
44	DESY MALENIA	PEREMPUAN	PERANAP
45	HUSNUL HABIBIE	LAKI-LAKI	PERANAP
46	ELZA PELDI INDRA	LAKI-LAKI	RAKIT KULIM
47	NOPRIANTO	LAKI-LAKI	RAKIT KULIM
48	IIS DAHLIA	PEREMPUAN	RAKIT KULIM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
49	IKHSAN AL AMIN	LAKI-LAKI	RAKIT KULIM
50	KULIL AMRI	LAKI-LAKI	RAKIT KULIM
51	ISE PUTRA	LAKI-LAKI	RENGAT
52	DELTI WAHYUNI	PEREMPUAN	RENGAT
53	DESI INDRA YANTI	PEREMPUAN	RENGAT
54	ANDIKA GEOTAMA	LAKI-LAKI	RENGAT
55	FHADLI BASHARAHIL	LAKI-LAKI	RENGAT
56	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	RENGAT BARAT
57	GIGIN SAIPUL RAHMAN	LAKI-LAKI	RENGAT BARAT
58	AYU DESKARANI	PEREMPUAN	RENGAT BARAT
59	APRIANDI	LAKI-LAKI	RENGAT BARAT
60	SUTARJO	LAKI-LAKI	RENGAT BARAT
61	ROMADANSYAH	LAKI-LAKI	SEBERIDA
62	USEP ISKANDAR	LAKI-LAKI	SEBERIDA
63	SLAMET LANGGENG PRAYETNO	LAKI-LAKI	SEBERIDA
64	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	SEBERIDA
65	REYZA PRAMADANI	LAKI-LAKI	SEBERIDA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
66	BAMBANG IRAWAN	LAKI-LAKI	SUNGAI LALA
67	IQBAL YULIANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI LALA
68	TETTY HENDRA YENNI	PEREMPUAN	SUNGAI LALA
69	SUPARHAM	LAKI-LAKI	SUNGAI LALA
70	SAHRUL APRONI	LAKI-LAKI	SUNGAI LALA

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

